

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA

Nomor: 183

Sr



Pada hari ini, Senin, tanggal 25-2-2008 (dua puluh --  
lima Februari dua ribu delapan), -----  
pukul 10.30' (sepuluh lewat tiga puluh menit) -----  
Bagian Barat Waktu Indonesia, -----  
menghadap kepada saya, MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana -  
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh -----  
para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan-  
disebut pada bagian akhir akta ini: -----  
Tuan NOBEL TANIHAHA, lahir di Ambon, pada tanggal ---  
26-11-1974 (dua puluh enam November seribu sembilan -  
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, ---  
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Teuku Nyak Arief nomor 10, Jakarta Selatan (pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5307.261174.7003); ----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham PT SOLUSI TUNAS-  
PRATAMA, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara-  
Rapat Umum Pemegang Saham PT SOLUSI TUNAS PRATAMA, --  
yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal -----  
18-1-2008 (delapan belas Januari dua ribu delapan), -  
dilekatkan pada minuta akta ini; -----  
(selanjutnya disebut Berita Acara Rapat). -----  
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ----  
atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----  
A. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat, pada tanggal  
18-1-2008 (delapan belas Januari dua ribu delapan), -



bertempat di Wisma Slipi Lantai 10, Jalan Letnan ----  
Jenderal Soewondo Parman, Kaveling 12, Kemanggisan, -  
Palmerah, Jakarta Barat, dari pukul 10.00 (sepuluh) -  
Bagian Barat Waktu Indonesia sampai dengan pukul ----  
11.30' (sebelas lewat tiga puluh menit) Bagian Barat-  
Waktu Indonesia, telah dilangsungkan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham PT SOLUSI TUNAS PRATAMA, berkedudukan-  
di Jakarta, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya-  
dimuat dalam akta tertanggal 14-8-2007 (empat belas -  
Agustus dua ribu tujuh) nomor 52, dibuat di hadapan -  
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari ( )  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 7-9-2007 (tujuh September dua --  
ribu tujuh) nomor W7-09886 HT.01.04-TH.2007, dan ----  
telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor -  
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Barat pada tanggal -  
17-9-2007 (tujuh belas September dua ribu tujuh) ----  
nomor 1289/BH.09-02/IX/2007, dan telah diterima dan -  
dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ( )  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang ----  
Saham, Direksi, dan Komisaris PT. SOLUSI TUNAS -----  
PRATAMA tertanggal 10-9-2007 (sepuluh September dua -  
ribu tujuh) nomor W7-HT.01.10-12570, serta telah ----  
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor -----  
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat pada -  
tanggal 17-9-2007 (tujuh belas September dua ribu ---  
tujuh); -----



perubahan selanjutnya dimuat dalam akta tertanggal --  
26-10-2007 (dua puluh enam Oktober dua ribu tujuh) --  
nomor 117, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang ----  
telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan-  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA ---  
tertanggal 22-11-2007 (dua puluh dua November dua ---  
ribu tujuh) nomor C-UM.HT.01.10-4100; -----  
(selanjutnya disebut Perseroan). -----  
B. Bahwa dalam rapat tersebut hadir pemegang/pemilik-  
saham yang mewakili 5.000 (lima ribu) saham, atau ---  
yang merupakan semua saham dengan hak suara yang sah-  
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan -  
tanggal 18-1-2008 (delapan belas Januari dua ribu ---  
delapan). -----  
C. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar -  
Perseroan, dalam rapat tersebut dapat diambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat walaupun tidak -----  
diadakan pemanggilan terlebih dahulu, karena semua --  
pemegang/pemilik saham dengan hak suara yang sah ----  
hadir atau diwakili dalam rapat. -----  
D. Bahwa keputusan rapat tersebut diambil dengan ----  
suara bulat. -----  
E. Bahwa Perseroan telah mendapat persetujuan dari --  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana-  
ternyata dari surat tertanggal 8-2-2008 (delapan ----  
Februari dua ribu delapan) nomor 206/III/PMA/2008. --  
F. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana -----  
tersebut di atas, telah diberi kuasa untuk menyatakan



keputusan rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. --  
Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----  
tersebut di atas, menyatakan keputusan rapat tersebut  
sebagai berikut: -----

I. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar -----  
Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang ----  
nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----  
Perseroan Terbatas, sehingga untuk selanjutnya -----  
seluruh Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai ---  
berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

----- PT SOLUSI TUNAS PRATAMA -----

(selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan -----  
di Kotamadya Jakarta Barat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-  
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----  
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----  
Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---  
ditentukan lamanya, dimulai pada tanggal anggaran ---  
dasar mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ketentuan --  
Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 (dua ribu. tujuh) --  
tentang Penanaman Modal berlaku bagi Perseroan. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----



1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -----  
berusaha dalam jasa pelaksana konstruksi dan -----  
konsultasi konstruksi. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -  
pelaksana konstruksi dan konsultasi konstruksi. -----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) terbagi atas-  
5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham -----  
bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). -

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -----  
100% (seratus persen) atau sejumlah 5.000 (lima ribu)  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) oleh para ---  
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan  
rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan ---  
pada akhir akta. -----

----- SAHAM -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah  
saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---  
saham adalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum-  
Indonesia dan Warga Negara Asing atau badan hukum ---  
Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku -----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. --

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat -----  
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-



- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --  
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
  6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----  
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
  7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: --
    - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
    - b. nomor surat saham; -----
    - c. nilai nominal saham; -----
    - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
  8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan: -----
    - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
    - b. nomor surat kolektif saham; -----
    - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
    - d. nilai nominal saham; -----
    - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
  9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditandatangani oleh seorang Direktur. -----
  - 10.a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: -
    - (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat ---  
Umum Pemegang Saham; -----
    - (ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan --  
hasil likuidasi; -----
    - (iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan -----  
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --  
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut -----  
Undang-Undang). -----



b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham -  
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama -----  
pemilikinya. -----

c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak-  
berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana -  
ditetapkan dalam Undang-Undang. -----

d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang  
tidak dapat dibagi. -----

e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari  
1(satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut --  
digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai  
wakil bersama. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -  
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ---  
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --  
diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---  
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang --  
Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka --  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham  
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan  
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ---  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ---  
yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -



saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku-lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis --- mutadis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta - pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -- saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -- persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. - Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, --

para pemegang saham lainnya dapat menyetujui ----- pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat-waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ----- ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh --- pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ----- ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh -- Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -----





peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----  
tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang -  
Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan-

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain  
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia  
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu -  
1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib-  
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara ---  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai -----  
ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ---  
RUPS) adalah: -----

- a. RUPS tahunan; -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----  
disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----  
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, ---  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan: -----

- a. Direksi menyampaikan: -----
  - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ----  
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
  - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----  
mempunyai saldo laba yang positif. -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----



diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan --  
ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan  
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----  
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----  
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali-  
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf --  
a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----


----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----  
----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau --  
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang-  
utama. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan  
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---  
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----  
kabar. -----

3.a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang --  
saham sebelum menyelenggaraan RUPS. -----

b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam -----  
Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh-  
Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan -----  
penetapan ketua pengadilan negeri. -----




4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ----  
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ----  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal  
RUPS diadakan. -----

5. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----  
mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara --  
rapat, dengan disertai pemberitahuan, bahwa bahan --  
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor-  
Perseroan mulai sejak tanggal dilakukan pemanggilan -  
RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. -----

6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan -----  
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat -  
(4) dan ayat (5), keputusan RUPS tetap sah jika semua  
pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili -  
dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan --  
suara bulat. -----

7. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur -  
Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau -----  
berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak -  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin-  
oleh seorang Direktur. Dalam hal Direktur tidak ada -  
atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut --  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat ---  
dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris. Dalam-  
hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak -  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat ----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari ----  
antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----



----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran-  
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang telah ---  
dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -  
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua  
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----  
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah-  
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----  
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS-  
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

5. Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar, -----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau -----  
pemisahan, pembubaran Perseroan, dan mengalihkan atau  
menjadikan jaminan utang yang melebihi dari 50% -----  
(lima puluh persen) jumlah kekayaan Perseroan -----  
diatur berdasarkan Undang-Undang. -----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --  
terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang -----  
Direktur dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang -----  
Direktur, apabila diangkat lebih dari seorang -----  
Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat----  
sebagai Direktur Utama. -----



2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi ----- hanya Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing- yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ----- peraturan perundang undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka - waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam - jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----- lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi -- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ---- Dewan Komisaris. -----
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ---- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---- kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) - hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ----



diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -- pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ---- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ---- untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); --

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ---- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ---- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---- seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, segala ---- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur --- Utama dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya -

----- RAPAT DIREKSI -----  
----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ---- setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih - anggota Dewan Komisaris; atau -----



- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -----  
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---  
Direksi. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung-  
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -  
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-  
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -  
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; -----  
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota -  
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --  
Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa. -----



8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu-  
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----  
diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-  
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka  
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan  
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per-  
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -  
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ○

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---  
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----  
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----  
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan  
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --- ○  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada -  
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --  
yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-





Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ---- dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 5- (lima) orang Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 ---- (dua) orang Komisaris, apabila diangkat lebih dari--- seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris hanya Warga Negara Indonesia atau warga --- negara asing yang memenuhi persyaratan yang ----- ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk - jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi -- hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -- puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ----- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. --
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----- tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 ----- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----



- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----  
ayat (5); -----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan  
yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----  
----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman  
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasa  
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,  
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----  
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----  
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah --  
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --  
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris-  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -----  
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----  
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan ----  
Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----  
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan -  
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris -



dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -----  
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- PASAL 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---  
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----  
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun -  
buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -  
harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) -  
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh -  
satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,  
buku Perseroan ditutup. -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----  
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat -----  
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak --  
tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba -  
rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan -----  
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut ---  
cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----  
tersebut. -----



2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku - menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat - dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ---- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ---- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah -- modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% --- (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang - belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ---

(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS --- harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -- menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. --

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.



Akhirnya, para pemegang saham menyatakan bahwa: -----  
Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan --  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan  
sejumlah 5.000 (lima ribu) saham atau seluruhnya ----  
dengan nilai nominal Rp 5.000.000.000 (lima milyar --  
Rupiah) yaitu oleh pemegang saham: -----

- PT JARING LINTAS INDONESIA---  
sebanyak 4.700 (empat ribu ----  
tujuh ratus) saham -----  
dengan nilai nominal seluruhnya  
sebesar ..... Rp 4.700.000.000,-

(empat milyar tujuh ratus ----  
juta Rupiah) -----

- PT TITAN TECHNOLOGY -----  
sebanyak 300 (tiga ratus)-----  
saham dengan nilai nominal ----  
seluruhnya sebesar ..... Rp 300.000.000,-

(tiga ratus juta Rupiah); -----

- jumlah seluruhnya 5.000 -----  
(lima ribu) saham dengan -----  
nilai nominal seluruhnya -----  
sebesar ..... Rp 5.000.000.000,-  
(lima milyar Rupiah). -----

II. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota ----  
Direksi dan Komisaris Perseroan dengan memberikan ---  
pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab -  
atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan ----  
selama masa jabatannya, serta mengangkat anggota ----  
Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa-  
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang-



Saham Tahunan 2013 (dua ribu tiga belas) setelah ----  
pengangkatan ini, yang susunan selengkapnya menjadi--  
sebagai berikut :-----

Direktur Utama : Tuan NOBEL TANIHAHA tersebut di -  
atas; -----

Direktur : Tuan THONG THONG SENNELIUS, lahir  
di Jakarta, pada tanggal -----  
24-8-1971 (dua puluh empat -----  
Agustus seribu sembilan ratus ---  
tujuh puluh satu), Warga Negara -  
Indonesia, partikelir, bertempat  
tinggal di Jakarta, Jalan Pluit--  
Putra Raya nomor 6, Jakarta -----  
Utara (pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor -----  
09.5102.240871.0297); -----

Direktur : Nyonya FLAVIUS JOANNA, lahir di -  
Jakarta, pada tanggal 1-1-1977 --  
(satu Januari seribu sembilan ---  
ratus tujuh puluh tujuh), Warga -  
Negara Indonesia, partikelir, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Kartika Utama BC 01, Rukun-  
Tetangga 012, Rukun Warga 016, --  
Kelurahan Pondok Pinang, -----  
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta  
Selatan (pemegang Kartu Tanda. ---  
Penduduk nomor -----  
09.5305.410177.0444); -----

Komisaris Utama : Nyonya IRENE MAYA HAMBALI, lahir-



di Jakarta, pada tanggal -----  
14-8-1952 (empat belas Agustus --  
seribu sembilan ratus lima puluh-  
dua), Warga Negara Indonesia, ---  
partikelir, bertempat tinggal di-  
Jakarta, Permata Hijau Blok G, --  
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga -  
001, Kelurahan Grogol Utara, ----  
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta  
Selatan (pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk nomor -----  
09.5305.540852.0034); -----

Komisaris

: Tuan BENNY HARYANTO DJIE, lahir -  
di Pagar Alam, pada tanggal -----  
21-11-1960 (dua puluh satu -----  
November seribu sembilan ratus --  
enam puluh), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat-  
tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Departemen Luar Negeri Raya nomor  
16, Jakarta Selatan (pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5305.211160.0270); -----

Komisaris

: Doktor TJAHA TJUGIARTO, Magister  
Engineering, lahir di Jakarta, ---  
pada tanggal 4-11-1963 (empat ---  
November seribu sembilan ratus --  
enam puluh tiga), Warga Negara --  
Indonesia, partikelir, bertempat-  
tinggal di Jakarta, Kelapa Nias -



Komisaris

X PD 4 nomor 14, Jakarta Utara---  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
nomor 09.5106.041163.0156); -----  
: Tuan KENNETH TAN JHU HWA, lahir -  
di Selangor, pada tanggal -----  
7-11-1973 (tujuh November seribu-  
sembilan ratus tujuh puluh tiga),  
Warga Negara Malaysia, -----  
partikelir, (pemegang paspor ----  
Negara Malaysia nomor -----  
A17360671). -----

III. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan

baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan hak-  
substitusi, untuk memohon persetujuan dan -----  
memberitahukan perubahan anggaran dasar ini kepada --  
instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau -  
tambahan dalam bentuk apapun agar persetujuan dan ---  
laporan tersebut diterima, mengajukan, menandatangani  
semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat-  
kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang -----  
diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----  
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --  
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----  
Nona BERNARDINA MARIA ARIMURTI HAPSARI, Sarjana -----  
Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 1-2-1982 (satu-  
Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua); --  
dan -----



Nona ZELIKA ANGGAR KUSUMA, Sarjana Hukum, lahir di --  
Boyolali, pada tanggal 31-1-1984 (tiga puluh satu ---  
Januari seribu sembilan ratus delapan puluh empat); -  
keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal  
di Jakarta, sebagai para saksi. -----  
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----  
Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka -----  
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----  
menandatangani akta ini. -----  
Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa -  
coretan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-





## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : 206 /III/PMA/2008  
N.K.P : 4520/7421-31-21099  
N.P.W.P : 02.493.271.7-058.000  
Perihal : Persetujuan perubahan pimpinan perusahaan

Jakarta, 08 FEB 2008  
Yth.  
Direksi PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA  
Gedung Wisma Slipi Lantai 10,  
Jl. Letjend S. Parman Kav. 12,  
Jakarta Barat 11480

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang kami terima tanggal 31 Januari 2008 dan kelengkapan data tanggal 6 Februari 2008 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) No. 94/V/PMA/2007 tanggal 4 Juni 2007 jo. perubahannya No. 1559/III/PMA/2007 tanggal 11 Oktober 2007 dan Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA tanggal 18 Januari 2008 yang telah ditandatangani oleh seluruh wakil pemegang saham, serta mengingat Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/SK/2004 jo. No. 70/SK/2004, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui perubahan pimpinan perusahaan Saudara sebagai berikut :

### 1. Pimpinan Perusahaan

	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
- Asing	: 0 orang	1 orang *)
- Indonesia	: <u>6 orang</u>	<u>6 orang</u>
Jumlah	: 6 orang	7 orang

\*) Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 khusus untuk jabatan Direktur yang membidangi Personalia, wajib menggunakan Tenaga Kerja Indonesia.

### 2. Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTK) kepada BKPM untuk mendapat pengesahan apabila menggunakan tenaga kerja asing. RPTK tersebut menjadi dasar pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Surat Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) No. 94/V/PMA/2007 tanggal 4 Juni 2007 berikut perubahannya.

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam surat persetujuan ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah, tetap berlaku sebagaimana adanya.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal,**

**Direktur Pelayanan Aplikasi,**



Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Gubernur Bank Indonesia;
3. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia;
4. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Direktur Jenderal Pajak;
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
8. Kepala BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta;
9. Walikotamadya Jakarta Barat.

UP : SILVIA (021) 53661962



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: AHU-14057.AH.01.02.Tahun 2008  
TENTANG  
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 183, tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH. dan diterima pada tanggal 18 Maret 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA, NPWP 02.493.271.7-077.000**, berkedudukan di Jakarta Barat karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sisminkabum dan salinan Akta Nomor 183, tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Maret 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH**  
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0020762.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 24 Maret 2008

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

---

---

Nomor : AHU-AH.01.10-7295

Jakarta, 28 Maret 2008

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA**

Kepada Yth.  
Notaris Misahardi Wilamarta, SH.  
Jl. Denpasar Raya C/4 No. 23  
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Notaris Nomor 183, tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 28 Maret 2008, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA**, berkedudukan di Jakarta Barat, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH**  
NIP. 040 039 881

**Daftar Perseroan Nomor AHU-0022755.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 28 Maret 2008**